

# PENYULUHAN HUKUM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MASYARAKAT DESA BANGET KECAMATAN KWADUNGAN KABUPATEN NGAWI

Meirza Aulia Chairani<sup>1</sup>, Angga Pramodya Pradhana<sup>2</sup>, Bambang Sukrajono<sup>3</sup>, Retno Iswati<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Jalan Serayu Nomor 79, Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, 63133

<sup>4</sup>Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Merdeka Madiun, Jalan Serayu, Nomor 79, Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, 63133

Email: [meirza.aulia@unmer-madiun.ac.id](mailto:meirza.aulia@unmer-madiun.ac.id)

Email: [angga@unmer-madiun.ac.id](mailto:angga@unmer-madiun.ac.id)

Email: [bambangukrajono@unmer-madiun.ac.id](mailto:bambangukrajono@unmer-madiun.ac.id)

Email: [retnoiswati@unmer-madiun.ac.id](mailto:retnoiswati@unmer-madiun.ac.id)

---

*Abstract- The purpose of this research is so that the people of Banget Village, Ngawi Regency really understand what is meant by criminal acts of corruption and corrupt behavior and the regulations for eradicating criminal acts of corruption. The history of criminal acts of corruption that have existed since the days of the kingdom, and colonization until now has not changed or not in the least. Year after year there has been no decrease in criminal acts of corruption, in fact, it has become more commonplace in society. Corruption is an extraordinary crime that results in state losses. Unethical behavior is an act that has no indication of crime but is the seed of someone who commits an act of corruption. For this reason, we conducted research on how far the public knows the types of corruption and corrupt behavior. Criminal sanctions for perpetrators of corruption are not low, but even though there have been severe sanctions, there are still many perpetrators of corruption. Corrupt behavior not all people know about the form of this corrupt behavior, the act that triggers the criminal act of corruption. So it is very necessary for the village of Banget, Ngawi Regency, to carry out prevention through anti-corruption education.*

*Keywords -: criminal acts of corruption, corrupt behavior, anti-corruption education.*

---

## I. PENDAHULUAN

Upaya untuk mencegah meluasnya perbuatan korupsi dan tindakan hukum untuk mengatasinya pun telah dilakukan pada masa kerajaan-kerajaan nusantara. (Azra, 2006) Pada masa kerajaan Islam nusantara, Undang-Undang Melaka yang digunakan sebagai rujukan hukum di beberapa kerajaan Islam di wilayah Sumatera, secara eksplisit memuat hukum larangan suap-menyuap. Bahkan segala macam hadiah yang diperuntukkan bagi hakim termasuk pemberian makanan dan uang yang bersumber dari *baitul mal* dianggap sebagai suap dan tegas-tegas haram hukumnya.

Korupsi menjadi salah satu masalah yang serius di tubuh pemerintahan. Ia tidak hanya merupakan masalah lokal, tetapi sudah menjadi fenomena internasional yang memengaruhi seluruh masyarakat dan merusak seluruh sendi kehidupan. Perhatian masyarakat internasional sangat tinggi terhadap fenomena korupsi ini. Komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi didukung oleh lembaga-lembaga pembiayaan dunia, seperti World Bank, ADB, IMF, dan organisasi internasional lainnya seperti OECD dan APEC.

Korupsi yang sudah berlangsung lama sejak Indonesia kuno, madya, hingga modern tampaknya telah membudaya. Bahkan memandang kultur korupsi telah sampai pada level yang membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Bahkan secara universal boleh dikata korupsi sama tuanya dengan umur manusia atau paling tidak sejak adanya organisasi negara, korupsi muncul mengiringinya. Korupsi muncul menyertai kelahiran

negara, sebab negara memiliki kekuasaan (*power*) yang jika tidak amanah akan dengan mudah diselewengkan. Persoalan ini sudah diungkap oleh *Lord Acton* dalam pernyataannya yang terkenal “*power tend to corrupt and absolute power tend corrupts absolutely*”. (Azra, 2006)

Indonesia bukannya tidak berupaya memberantas korupsi. Sejak era orde lama, orde baru, hingga era reformasi, pemerintah berusaha keras melakukan pemberantasan korupsi. Pada masa orde baru bahkan telah dikeluarkan TAP MPR mengenai pemberantasan korupsi dan puncaknya pada tahun 1971 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Bahkan Soeharto turun dari jabatan, karena disinyalir ada indikasi KKN. Agenda pemberantasan KKN yang diusung oleh para mahasiswa pada tahun 1998 telah mendorong Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Sebagai tindak lanjut dari TAP MPR tersebut, Pemerintah bersama DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar penyelenggara negara, melainkan juga antara penyelenggara negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya. (Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK 2006).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan juga merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dalam konsideransinya menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Pembuat Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK menyadari bahwa Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi saat ini, seperti kepolisian dan kejaksaan, belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tidak jarang oknum-oknum dari kedua lembaga tersebut berlepotan oli hitam korupsi yang melumuri wajah, tangan, badan, dan kaki mereka, sehingga tidak mungkin mereka mampu membersihkan diri dengan sabun antikorupsi. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat KPK.

Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya bahwa keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi ternyata belum menyurutkan nyali koruptor untuk mencuri atau merampok harta negara dan rakyat demi kepentingan diri, keluarga, dan kelompok mereka. Mengapa pendidikan antikorupsi juga perlu diberikan kepada siswa, mahasiswa dan masyarakat? Sebagaimana diketahui siswa, mahasiswa dan masyarakat berada tahap perkembangan remaja pertengahan, dimana perkembangan intelektualnya menurut Piaget berada pada tahap *formal operations*, saat dimana siswa memiliki kemampuan berpikir abstrak dengan berpikir hipotetis, sehingga mereka mampu membayangkan berbagai kemungkinan penyelesaian masalah (Tamrin, 2008).

Perilaku koruptif yang banyak dilakukan oleh masyarakat, termasuk barangkali kita sendiri. Perilaku koruptif memiliki makna hampir serupa namun sebagian besarnya tidak memiliki konsekuensi hukum seperti tindak pidana korupsi. Perilaku koruptif dapat diartikan sebagai kecurangan, ketidakjujuran, ketidakdisiplinan, atau perbuatan-perbuatan buruk yang bertentangan dengan peraturan dalam kehidupan keseharian.

## II. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan tema “Penerapan Dan Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dan Prilaku Koruptif Untuk Meningkatkan Pendidikan Anti Korupsi Di Masyarakat Di Desa Banget Kabupaten Ngawi” yaitu dengan :

- a. Mensurvei sasaran masyarakat terkait sosialisasi undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Pengumpulan data dan mengevaluasi terkait materi sosialisasi hukum
- c. Melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat, siswa dan mahasiswa di desa-desa dan melalui media sosial
- d. Pembuatan dan pengumpulan laporan

Selanjutnya dilakukan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hasil dari sosialisasi hukum tentang undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku koruptif memiliki makna hampir serupa namun sebagian besarnya tidak memiliki konsekuensi hukum seperti tindak pidana korupsi. Perilaku koruptif dapat diartikan sebagai kecurangan, ketidakjujuran, ketidakdisiplinan, atau perbuatan-perbuatan buruk yang bertentangan dengan peraturan dalam kehidupan keseharian. Perilaku koruptif misalnya tidak *on-time*, mencontek, dan perbuatan-perbuatan tidak disiplin lainnya," kata Soraya dalam perbincangan menjelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 9 Desember tersebut. (KPK.2023).

Memang terdengar sepele, namun perilaku koruptif jika tidak diatasi dapat menjadi cikal bakal korupsi di masa mendatang. Hal ini terjadi ketika seseorang mulai menganggap enteng pelanggaran. Ketiadaan pembiasaan baik dan benteng moral yang kokoh inilah yang dapat membuat seseorang dengan mudahnya melakukan korupsi. Melawan korupsi mulai dari diri kita sendiri dengan menanamkan integritas. Kita punya value dalam diri untuk tidak melakukan korupsi dan tindakan koruptif. Luruskan niat untuk membangun Indonesia bebas dari korupsi.

Korupsi berdasarkan pemahaman pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.

Anti korupsi merupakan semua tindakan yang melawan, memberantas, menentang, dan mencegah korupsi. Pendidikan dan budaya anti korupsi merupakan upaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada sektor swasta, masyarakat, dan aparat pemerintah agar berperilaku anti korupsi.

Pada dasarnya, pendidikan antikorupsi sebaiknya dapat digalakkan sejak dini. Pemberian pendidikan antikorupsi di Indonesia sejak dini akan memberikan tindakan preventif bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Penanaman akan nilai-nilai kebenaran dan menghindari perbuatan-perbuatan terlarang seperti korupsi juga akan dapat mengubah pola kehidupan masyarakat yang sebelumnya terlalu “toleran” terhadap korupsi menjadi semangat antikorupsi yang berdampak besar bagi bangsa Indonesia.

Pendidikan anti korupsi tentunya sangat penting yang pertama adalah memutus mata rantai tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi kebudayaan kita. Kedua adalah sebagai upaya menyadarkan keterlibatan generasi bangsa dalam berkontribusi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut tentunya sejalan dalam pandangan bahwa salah satu tujuan

pendidikan antikorupsi sepatutnya adalah mengukuhkan nilai - nilai positif dalam pikiran dan persaan manusia. Manusia bisa kreatif, berwawasan luas, bahkan menjadi pemimpin yang baik apabila ia menimba nilai - nilai moral yang dituangkan oleh satuan pembelajaran ini. (Rosida Tiurma M, 2012)

Keluarga adalah tempat pertama seorang anak mengenyam pendidikan dan pondasi awal dalam pembentukan karakter anak. Ibarat sebuah rumah, bangunan yang pertama kali dibuat adalah pondasi rumah, pondasi yang kuat akan membuat rumah tidak mudah roboh meski diterjang angin kencang. Dirumah juga merupakan penanaman ideologi seseorang terbentuk pertama kalinya. Oleh karena itu, keluarga menjadi alat yang sangat efektif dan sangat fundamental dalam menumbuhkan budaya antikorupsi di Indonesia. Pola asuh antikorupsi ini lebih lengkap bila diimbangi dengan sikap hidup sederhana meskipun serba ada. Kesederhanaan ini yang menjadi 'benteng' bila diserang dengan serangan - serangan uang, karena bila orang bersikap sederhana tentu akan berimbas pada rasa syukur dan cukup terhadap rezki yang sudah diberikan Tuhan yang Maha Esa.

Sayangnya, di Indonesia masih banyak keluarga yang tidak menerapkan pola asuh antikorupsi dan kesederhanaan dalam rumahnya. Hal ini terlihat sangat jelas dari budaya korupsi berbagai 'versi', budaya korupsi versi lain ini justru diajarkan orang tua yang mungkin tanpa mereka sadari, mereka mendahului dengan seringnya mengajari berbohong terhadap anak - anaknya, misalkan, ketika ada tamu yang datang kerumah, si anak disuruh untuk mengatakan bahwa 'ayahnya tidak dirumah' padahal jelas - jelas ayahnya ada dan bersama anaknya dirumah. Contoh yang lain, misalkan anak sedang menangis, maka orang tuannya akan berbohong untuk menghentikan tangisannya, mereka berbohong ada 'orang gila' atau 'ada hantu'. Perilaku dan kebohongan-kebohongan kecil ini yang justru mengajarkan kepada anak bahwa bohong itu hal yang biasa dan diperbolehkan.

Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak-anak, karena dalam kurun waktu 6 - 10 jam sehari mereka berada dilingkungan sekolah. Selain rumah, sekolah bisa menjadi tempat berseminya budaya antikorupsi, hal ini bisa dilakukan dengan pendidikan karakter melalui pembentukan *soft skills* para peserta didik.

Secara umum, masyarakat kita belum sepenuhnya melakukan pola asuh antikorupsi di rumah dan sekolah, tercermin dari perilaku para orang tua dirumah dan guru disekolah. Perbaikan terhadap situasi ini harus kontinyu dan sinergis antara semua *stakeholder*, seperti pemerintah, lembaga-lembaga yang terkait serta masyarakat sekitar. Orang tua selaku peletak pondasi karakter anak harus menanamkan pola asuh antikorupsi dan pihak sekolah yang merupakan rumah kedua harus mengimplementasikan kurikulum-kurikulum yang sudah memberikan ruang untuk mengajarkan antikorupsi dengan benar dan tepat sasaran.

Upaya pemberantasan korupsi semata-mata hanya melalui penuntutan korupsi, padahal yang perlu saat sekarang ini adalah kesadaran setiap orang untuk taat pada undang-undang korupsi. (La Sina, 2008) Bangsa Indonesia sekarang butuh penerus bangsa yang berakhlak mulia, dalam artian mempunyai sikap dan perilaku yang baik. Kesadaran tersebut membuat pemerintah memutar otak untuk bagaimana menciptakan hal tersebut. Lebih khusus kepada penanaman nilai-nilai antikorupsi pada setiap individu putra bangsa. Namun masalahnya adalah membentuk hal tersebut tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Upaya pencegahan budaya korupsi dimasyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat antikorupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan. (Lukman Hakim, 2012) Sedikit sekali upaya untuk pencegahan korupsi, salah satunya yaitu lewat pendidikan antikorupsi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat yaitu terutama Desa Banget Kabupaten Ngawi.



Gambar. 1 Pelaksanaan penyuluhan hukum

#### **IV. KESIMPULAN**

Tindak pidana korupsi ini sudah mendarah daging di masyarakat kadang kala masyarakat tidak mengetahui telah melakukan tindak pidana korupsi. Perilaku koruptifpun belum semua masyarakat tahu bahwa hal-hal kecil yang mereka sering lakukan merukan bibit - bibit perilaku yang menimbulkan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu perlu nya sejak dini penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui perbedaan tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif dan pencegahan dari tindak pidana korupsi dengan pendidikan antikorupsi. Pendidikan anti korupsi ini merupakan pencegahan yang dibuat pemerintah untuk masyarakat sejak dini bisa di peroleh melalui jenjang SD – sampai jenjang perkuliahan. Untuk masyarakat juga perlu penyuluhan hukum untuk dapat mengetahui bagaimana bentuk - bentuk dari tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif yang ada di masyarakat.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Merdeka Madiun yang telah memberikan sarana dan prasarana dalam kegiatan pengabdian masyarakat, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah desa dan masyarakat Desa Banget yang mendukung acara ini sehingga berjalan dengan lancar.

### DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 2006. “Kata Pengantar Pendidikan Anti Korupsi Mengapa Penting”. Dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (ed). *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK. 2006. *Kumpulan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK.
- La Sina, 2008, Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia (Jurnal Hukum Pro Justitia), Vol. 26. No.1.
- Lukman Hakim, 2012, Dalam Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta’lim), Vol.10. No.2.
- Rosida Tiurma Manurung, 2012 Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter Dan Humanistik, Jurnal Sosioteknologi Edisi 27 Tahun 11, Desember, hlm 23
- Tamrin, Rustika. 2008. *Buku Panduan Guru Modul Pendidikan Anti Korupsi Tingkat SLTA/MA*. Jakarta: KPK
- <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20221121-mengenal-perbedaan-korupsi-dan-perilaku-koruptif>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023, Pukul 22.00 WIB

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN
- Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi